



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 4.6/1/338/VI/2015.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)


KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian Dari Pemerintah;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Membaca** : 1. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 420/1788/2015, tanggal 10 Maret 2015 hal Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.5/3410/DIKMEN/2015, tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SWASTA ARINA SIDIKALANG |
| 2. Alamat | : Jalan Empat Lima Sidikalang |
| 3. Kecamatan | : Sidikalang |
| 4. Kabupaten | : Dairi |
| 5. Provinsi | : Sumatera Utara |
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA** : Izin Pendirian ini berlaku selama Sekolah menyelenggarakan kegiatan.
- KEEMPAT** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 1 Juni 2015.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Pertinggal.